

SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagai salah satu azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Pasal 4 dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sebelum disampaikan kepada DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, maka secara garis besar Struktur Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	9,731,567,144,551
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5,607,333,017,551
1.1.1	Pajak Daerah	5,384,817,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	21,491,830,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	49,700,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151,324,187,551
1.2	Dana Perimbangan	4,118,564,127,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	635,215,279,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,105,821,476,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2,377,527,372,000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5,670,000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,670,000,000
2	BELANJA DAERAH	10,662,346,209,621
2.1	Belanja Tidak Langsung	6,525,661,900,621
2.1.1	Belanja Pegawai	1,609,522,199,903
2.1.2	Belanja Hibah	2,037,976,610,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	92,040,000,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2,112,806,259,000

2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	638,316,831,718
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	35,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	4,136,684,309,000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(930,779,065,070)
3	PEMBIAYAAN	930,779,065,070
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1,030,779,065,070
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	1,030,779,065,070
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	100,000,000,000
3.2.1.1	Penyertaan Modal PT. BGD	100,000,000,000
3.3	Pembiayaan Netto	930,779,065,070
4	SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	0

Sehubungan hal tersebut, kami informasikan substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Asumsi target Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan target RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. LPE berkisar 6,8 – 7,0%;
2. Trend realisasi penerimaan pendapatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, dengan rata-rata realisasi PAD sebesar 8,34% dari target setiap tahun;
3. Berdasarkan data produksi kendaraan bermotor secara nasional yang tumbuh setiap tahun, dan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8%, maka Pajak Kendaraan Bermotor masih berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2016 kepada lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran deviden pada tahun 2016 sebesar 30%;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB);
6. Penerapan pajak progresif di Provinsi Banten berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

b. Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ditarget meningkat sebesar 7-8% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah dengan memberikan insentif atau stimulan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung meningkat. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan.

II. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

I. Belanja Tidak Langsung

1. Peningkatan Belanja Pegawai pada Belanja tidak Langsung secara signifikan disebabkan oleh pengalihan pelimpahan kewenangan antara lain Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi serta adanya penganggaran belanja untuk tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru ;

2. Penambahan Belanja Hibah pada Belanja Tidak Langsung berasal dari DAK Non fisik tentang BOS untuk SD, SMP, dan SMA/SMK Swasta. Sedangkan untuk SMA/SMK Negeri dianggarkan pada Belanja Langsung SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Berkurangnya Belanja Hibah pada Belanja Tidak Langsung khusus Dana BOS disebabkan oleh Dana BOS SMA dan SMK Negeri yang dianggarkan pada Belanja Langsung.
3. Penambahan Belanja Bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota adanya Penambahan target Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah.
4. Pada sebagian besar SKPD terdapat pengurangan sebesar delapan persen dari rancangan awal KUA PPAS Tahun 2017 yang berasal dari Belanja Barang dan jasa sebagai dampak logis dalam rangka menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
5. Peningkatan signifikan alokasi belanja pada Biro Umum ditujukan untuk pengadaan lahan sindang heula, pengadaan lahan untuk rumah dinas gubernur, dan pengadaan lahan untuk Islamic Center;
6. Mengupayakan peningkatan proposi belanja modal dengan cara melakukan pembatasan belanja barang dan jasa terutama untuk perjalanan dinas, honorarium, dan sewa ruang rapat / akomodasi.

II. Belanja Langsung

1. Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada pos lain-lain pendapatan daerah merupakan dampak diberlakukannya RSUD Banten, RSUD Malingping yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peningkatan Dana Perimbangan khususnya dari DAK Non Fisik secara signifikan peruntukannya ditujukan untuk bantuan operasional sekolah tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru.

III. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 9.731.567.144.551,00 sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.10.452.346.209.621,00 sehingga mengalami defisit sebesar Rp.(930,779,065,070). Selanjutnya pada pos pembiayaan, terdapat pembiayaan neto sebesar Rp.930,779,065,070. Jumlah pengeluaran berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar

Rp.1,030,779,065,070 berasal dari SiLPA Tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditujukan pada Penyertaan modal (Investasi) dalam rangka penyelesaian pendirian Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. RANTA SOEHARTA, MM